



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Terdakwa**;-----
Tempat Lahir : Siantar;-----
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/27 Juni 1978;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Provinsi Sulawesi Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam, tanggal 02 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam, tanggal 02 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Menyatakan Terdakwa terbuksi bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam Dakwaan Kedua Pasal 289 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo A15 berwarna hitam dengan dilapisi case Handphone berwarna biru dengan tulisan Spider-man warna biru dan gambar spider-man berwarna merah dan mempunyai tulisan EUROPE ! berwarna merah.-----

Dikembalikan kepada saksi YOI PRANIA ALIAS YOY RAWI;

- 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung Galaxi A10 berwarna hitam denga dilapisi case Hanphone berwarna hitam dengan ring penyangga berbentuk lingkaran berwarna hitam.-----
- 1 (satu) buah parang berwarna silver, dengan sarungnya, yang berwarna hitam dan pengikat sarung parang, berwarna silver, dengan gagang parang berwarna hitam.-----
- 1 (Satu buah) celana dalam berwarna hitam dengan merek VI & BB dengan ukuran XXL.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Pertama:-----

-----Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Rimba Sawit Desa kakulasang Kec. Tommo Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut), setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut) berdasarkan kartu keluarga Nomor:

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12031/KPU/2022 tentang saksi korban adalah menantu/suami dari anak Terdakwa yaitu Saksi Yoi Parnia alias Yoi bin Rawi, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari rabu sekitar jam 06.00 Wita saksi korban mengantar adek ipar saksi yakni saksi I kesekolahnya, setelah itu saksi korban Kembali kerumah untuk menidurkan anak saksi korban yang masih berumur kurang lebih 2 tahun, kemudian sekitar jam 07.00 wita Terdakwa bangun dan pergi untuk mencuci muka setelah itu sekitar jam 07.30 saksi korban melihat Terdakwa sedang mondar mandir didepan pintu kamar saksi korban tidak lama kemudian Terdakwa duduk diruang tamu;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.42 wita Terdakwa datang kepintu kamar saksi korban dan langsung melemparkan HPnya diatas Kasur dihadapan saksi korban dengan isi pesan didalam HPnya tersebut mengatakan "kita jg selingkuh cm kocokan aja anunya papa biar keluar lwat tanganmu, krn gk" kemudian Terdakwa Kembali keruang tamu, setelah itu saksi korban , kemudian dengan mengatakan kepada Terdakwa "takut ka pak tidak mauka" setelah itu Terdakwa Kembali mengambil Handphonenya lalu keruang tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa Kembali lagi ke depan pintu kamar saksi korban dan Kembali melemparkan HPnya ke Kasur, dihadapan saksi dengan isi pesan di HPnya tersebut "takut apa sih, kn pas lg gk ada orang loh, gk lamaji ini kluar kocokan sebentar lah, atau D" setelah saksi korban melihat pesan tersebut saksi Kembali menjawabnya secara langsung dengan mengatakan "Pak Saya Mohon Pak Takut Sekalika" tidak lama kemudian saksi korban melihat ekspresi wajah Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan mendengar suara buka lemari tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa muncul didepan kamar saksi dengan membawa parang menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa naik keatas Kasur dan menarik tangan kiri saksi korban dan membawa saksi korban ke ruang tamu setelah di ruang tamu Terdakwa mendudukan saya dan Terdakwa mengarahkan parangnya ke depan leher saksi korban sambil mengatakan "tidak mauko lagi kubilangi satu kalikah" setelah itu saksi korban menjawab "saya mau pak" kemudian setelah itu Terdakwa meletakkan parang tersebut di samping saksi korban kemudian Terdakwa langsung membuka celananya dalamnya yang berwarna hitam Kemudian Terdakwa sempat berjalan ke jendela dalam keadaan telanjang tersebut dan mengintip keluar rumah kemudian setelah itu Terdakwa Kembali ke ruang tamu duduk dihadapan saksi korban dan langsung berbaring dan mengatakan kepada saksi korban "cepatko jangan ko banyak membantah" setelah itu saksi korban keinginan Terdakwa yakni dengan mengocok alat kelamin terdakwa dan setelah kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa menyingkirkan tangan saksi dari alat kelaminnya sambil mengatakan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa

awalnya sebagai terdakwa mengeluarkan cairan sperma (air maninya) dan menyimpan cairan sperma (air maninya) tersebut di tangan Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa menjilat sendiri cairan Spermanya (air maninya) sendiri kemudian setelah itu saksi korban langsung bergegas masuk kedalam kamar dan pada saat saksi tiba dikamar saksi korban dan hendak menutup pintu kamar akan tetapi tiba-tiba Terdakwa menahan pintu kamar saksi korban sambil mengatakan "ayo nak satu kali lagi" dan pada saat itu terdengar suara ketukan dari pintu masuk rumah datang dari adek ipar saksi korban dari sekolahnya yakni saksi Tri ema dan terdakwa langsung meninggalkan kamar saksi korban akan tetapi sebelum meninggalkan kamar saksi korban Terdakwa masih sempat mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan kasi tau mama, yoi klau mukasi tau kubunuhko biar sampai dimana kubunuhko" setelah itu terdengar suara adek ipar saya dari arah luar "kak putri buka pintunya kenapa mukunci" dan saksi korban langsung membuka pintu tersebut, kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar bersama dengan saksi Tri ema lalu mengunci kamar.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.-----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Rimba Sawit Desa kakulasang Kec. Tommo Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari rabu sekitar jam 06.00 Wita saksi korban mengantar adek ipar saksi yakni saksi I kesekolahnya, setelah itu saksi korban Kembali kerumah untuk menidurkan anak saksi korban yang masih berumur kurang lebih 2 tahun, kemudian sekitar jam 07.00 wita Terdakwa bangun dan pergi untuk mencuci muka setelah itu sekitar jam 07.30 saksi korban melihat Terdakwa sedang mondar mandir didepan pintu kamar saksi korban tidak lama kemudian Terdakwa duduk diruang tamu;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.42 wita Terdakwa datang kepintu kamar saksi korban dan langsung melemparkan HPnya diatas Kasur dihadapan saksi korban dengan isi pesan didalam HPnya tersebut mengatakan "kita jg selingkuh cm kocokan aja anunya papa biar keluar lwat tanganmu, krn gk" kemudian Terdakwa Kembali keruang tamu, setelah itu saksi korban ,

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan mengatakan kepada Terdakwa "takut ka pak tidak mauka" setelah itu Terdakwa Kembali mengambil Handphonenya lalu keruang tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa Kembali lagi ke depan pintu kamar saksi korban dan Kembali melemparkan HPnya ke Kasur, dihadapan saksi dengan isi pesan di HPnya tersebut "takut apa sih, kn pas lg gk ada orang loh, gk lamaji ini kluar kocokan sebentar lah, atau D" setelah saksi korban melihat pesan tersebut saksi Kembali menjawabnya secara langsung dengan mengatakan "Pak Saya Mohon Pak Takut Sekalika" tidak lama kemudian saksi korban melihat ekspresi wajah Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan mendengar suara buka lemari tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa muncul didepan kamar saksi dengan membawa parang menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa naik keatas Kasur dan menarik tangan kiri saksi korban dan membawa saksi korban ke ruang tamu setelah di ruang tamu Terdakwa mendudukan saya dan Terdakwa mengarahkan parangnya ke depan leher saksi korban sambil mengatakan "tidak mauko lagi kubilangi satu kalikah" setelah itu saksi korban menjawab "saya mau pak" kemudian setelah itu Terdakwa meletakkan parang tersebut di samping saksi korban kemudian Terdakwa langsung membuka celananya dalamnya yang berwarna hitam Kemudian Terdakwa sempat berjalan ke jendela dalam keadaan telanjang tersebut dan mengintip keluar rumah kemudian setelah itu Terdakwa Kembali ke ruang tamu duduk dihadapan saksi korban dan langsung berbaring dan mengatakan kepada saksi korban "cepatko jangan ko banyak membantah" setelah itu saksi korban keinginan Terdakwa yakni dengan mengocok alat kelamin terdakwa dan setelah kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa menyingkirkan tangan saksi dari alat kelaminnya sambil mengatakan "awasko" setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma (air maninya) dan menyimpan cairan sperma (air maninya) tersebut di tangan Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa menjilat sendiri cairan Spermanya (air maninya) sendiri kemudian setelah itu saksi korban langsung bergegas masuk kedalam kamar dan pada saat saksi tiba dikamar saksi korban dan hendak menutup pintu kamar akan tetapi tiba-tiba Terdakwa menahan pintu kamar saksi korban sambil mengatakan "ayo nak satu kali lagi" dan pada saat itu terdengar suara ketukan dari pintu masuk rumah datang dari adek ipar saksi korban dari sekolahnya yakni saksi Tri ema dan terdakwa langsung meninggalkan kamar saksi korban akan tetapi sebelum meninggalkan kamar saksi korban Terdakwa masih sempat mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan kasi tau mama, yoi klau mukasi tau kubunuhko biar sampai dimana kubunuhko" setelah itu terdengar suara adek ipar saya dari arah luar "kak putri buka pintunya kenapa mukunci" dan saksi korban langsung membuka pintu

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut, kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar bersama dengan saksi Tri ema lalu mengunci kamar.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.-----

Atau:-----

Ketiga:-----

-----Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Rimba Sawit Desa kakulasang Kec. Tommo Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari rabu sekitar jam 06.00 Wita saksi korban mengantar adek ipar saksi yakni saksi I kesekolahnya, setelah itu saksi korban Kembali kerumah untuk menidurkan anak saksi korban yang masih berumur kurang lebih 2 tahun, kemudian sekitar jam 07.00 wita Terdakwa bangun dan pergi untuk mencuci muka setelah itu sekitar jam 07.30 saksi korban melihat Terdakwa sedang mondar mandir didepan pintu kamar saksi korban tidak lama kemudian Terdakwa duduk diruang tamu;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.42 wita Terdakwa datang kepintu kamar saksi korban dan langsung melemparkan HPnya diatas Kasur dihadapan saksi korban dengan isi pesan didalam HPnya tersebut mengatakan "kita jg selingkuh cm kocokan aja anunya papa biar keluar lwat tanganmu, krn gk" kemudian Terdakwa Kembali keruang tamu, setelah itu saksi korban , kemudian dengan mengatakan kepada Terdakwa "takut ka pak tidak mauka" setelah itu Terdakwa Kembali mengambil Handphonenya lalu keruang tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa Kembali lagi ke depan pintu kamar saksi korban dan Kembali melemparkan HPnya ke Kasur, dihadapan saksi dengan isi pesan di HPnya tersebut "takut apa sih, kn pas lg gk ada orang loh, gk lamaji ini kluar kocokan sebentar lah, atau D" setelah saksi korban melihat pesan tersebut saksi Kembali menjawabnya secara langsung dengan mengatakan "Pak Saya Mohon Pak Takut Sekalika" tidak lama kemudian saksi korban melihat ekspresi wajah Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan mendengar suara buka lemari tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa muncul didepan kamar saksi dengan membawa parang menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa naik keatas Kasur dan menarik tangan kiri saksi korban dan membawa saksi korban ke ruang tamu setelah di ruang tamu Terdakwa mendudukan saya dan Terdakwa mengarahkan parangnya ke depan leher saksi korban sambil mengatakan "tidak mauko lagi kubilangi satu kalikah" setelah itu saksi korban menjawab "saya mau pak"

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Terdakwa meletakkan parang tersebut di samping saksi korban kemudian Terdakwa langsung membuka celananya dalamnya yang berwarna hitam Kemudian Terdakwa sempat berjalan ke jendela dalam keadaan telanjang tersebut dan mengintip keluar rumah kemudian setelah itu Terdakwa Kembali ke ruang tamu duduk dihadapan saksi korban dan langsung berbaring dan mengatakan kepada saksi korban "cepatko jangan ko banyak membantah" setelah itu saksi korban keinginan Terdakwa yakni dengan mengocok alat kelamin terdakwa dan setelah kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa menyingkirkan tangan saksi dari alat kelaminnya sambil mengatakan "awasko" setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma (air maninya) dan menyimpan cairan sperma (air maninya) tersebut di tangan Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa menjilat sendiri cairan Spermanya (air maninya) sendiri kemudian setelah itu saksi korban langsung bergegas masuk kedalam kamar dan pada saat saksi tiba dikamar saksi korban dan hendak menutup pintu kamar akan tetapi tiba-tiba Terdakwa menahan pintu kamar saksi korban sambil mengatakan "ayo nak satu kali lagi" dan pada saat itu terdengar suara ketukan dari pintu masuk rumah datang dari adek ipar saksi korban dari sekolahnya yakni saksi Tri ema dan terdakwa langsung meninggalkan kamar saksi korban akan tetapi sebelum meninggalkan kamar saksi korban Terdakwa masih sempat mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan kasi tau mama, yoi klau mukasi tau kubunuhko biar sampai dimana kubunuhko" setelah itu terdengar suara adek ipar saya dari arah luar "kak putri buka pintunya kenapa mukunci" dan saksi korban langsung membuka pintu tersebut, kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar bersama dengan saksi Tri ema lalu mengunci kamar.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban alias Putri binti Anwar, disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memaksa Saksi untuk mengocok penis Terdakwa;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, tepatnya di dalam rumah mertua Saksi di Dusun Rimba Sawit, Desa Kakulasang, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;-----
 - Bahwa Terdakwa adalah ayah mertua Saksi;-----

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA saksi mengantar adik ipar Saksi yang bernama Dea ke

sekolahnya, setelah itu Saksi kembali ke rumah mertua Saksi di Dusun Rimba Sawit, Desa Kakulasang, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju dan hendak menidurkan anak saksi baru berumur 2 (dua) tahun;-----

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa terbangun dari tidurnya dan pergi mencuci mukanya, dan sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi melihat Terdakwa mondar mandir di depan kamar Saksi kemudian duduk di ruang tamu;-----

- Bahwa sekitar pukul 09.42 WITA Terdakwa datang dan melemparkan *handphone*-nya ke kasur di depan Saksi, di dalam *handphone*-nya ada pesan dengan mengatakan "Kita juga selingkuh dengan kocokan juga anunya papa biar keluar lewat tanganmu, Krm Gk", setelah Terdakwa kembali ke ruang tamu, Saksi sempat memotret isi SMSnya dengan menggunakan *handphone* milik Saksi, dan saat Terdakwa mau masuk ke kamar Saksi, Saksi menjawab langsung "Takutka pak, tidak mauka (saya takut pak, saya tidak mau pak)", lalu terdakwa mengambil *handphone*-nya dan kembali lagi ke ruang tamu;-----

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali lagi melemparkan *handphone*-nya di depan Saksi dengan isi pesan "Takut apa sih, kan pas lg gk ada orang loh, gk lamaji ini kluar kocokan sebentarlah, atau D", setelah Saksi melihat SMS tersebut Saksi langsung menjawab "Pak saya mohon pak, takut sekali (saya takut sekali)", setelah itu saksi melihat ekspresi muka Terdakwa emosi dan langsung masuk ke kamarnya, tidak lama kemudian muncul kembali ke kamar Saksi dengan membawa parang dan langsung menarik tangan Saksi dan membawa ke ruang tamu dan mendudukan Saksi dan mengarahkan parangnya ke leher Saksi sambil mengatakan "kamu tidak mau?, saya bilang sekali saja";-----

- Bahwa karena ketakutan, Saksi mengatakan "saya mau pak", kemudian Terdakwa kembali memasukkan parangnya ke gagangnya dan meletakkan di samping Saksi, lalu Terdakwa membuka celananya lalu berjalan ke jendela dalam keadaan telanjang untuk melihat apa ada orang atau tidak lalu kembali dan langsung berbaring dan mengatakan "Cepat jangan banyak membantah";-----

- Bahwa karena takut, Saksi menuruti saja lalu mengocok kemaluan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa menyingkirkan tangan Saksi dari kemaluan Terdakwa sambil mengatakan "Awat kamu" dan Saksi melihat air mani Terdakwa keluar ditangannya sendiri lalu menjilatnya;-----

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi cepat-cepat masuk kamar dan hendak menutup pintu kamar tapi tiba-tiba Terdakwa menahan pintu kamar tersebut sambil mengatakan "Ayo nak satu kali lagi", namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari adik ipar saksi yang baru pulang dari sekolah, namun Terdakwa masih sempat mengancam Saksi dengan mengatakan "Jangan kasih tahu mama, Yoy, kalau kamu kasih tahu, kamu saya bunuh", kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya, dan Saksi membuka pintu rumah untuk adik ipar saksi;-----

- Bahwa posisi saat itu Terdakwa berbaring di lantai ruang tamu terlentang lurus dalam keadaan telanjang, sedangkan Saksi duduk disamping paha kanan Terdakwa dengan menekuk dan memeluk kedua lutut Saksi;-----
- Bahwa penis Terdakwa batangnya gemuk (besar), kepala penisnya kecil, - bagian kiri dan kanan selangkangan Terdakwa ada bisul-bisul kecil dalam jumlah banyak dan bagian pantat Terdakwa sebelah kanan ada semacam daging;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya Terdakwa tidak menyuruh Saksi mengocok penis Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

2. Saksi I, tidak disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah orang tua saksi di Dusun Rimba Sawit, Desa Kakulasang, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Saksi pulang sekolah dan mendapat rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci;-----
- Bahwa kemudian Saksi mengetuk-ngetuk pintu dan memanggil kakak Ipar saksi (Saksi Korban) dengan mengatakan kenapa pintunya ditutup dan dikunci, namun pada saat itu Saksi Korban tidak merespon dan langsung saja membuka pintu, lalu Saksi kembali bertanya kenapa pintunya ditutup dan dikunci dan dijawab "tidak ji" oleh Saksi Korban;-----
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa di ruang tamu, namun berada di dalam kamarnya;-----
- Bahwa yang ada di rumah pada saat itu adalah Saksi Korban bersama Aira anaknya, dan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, di rumah Terdakwa marah-marah terus dan kami tidak tahu masalahnya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui laporan pencabulan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada saat pemeriksaan di kantor polisi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi 3, disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:----

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi;-----
- Bahwa Saksi Korban adalah isteri Saksi;-----
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun diberitahu oleh Saksi Korban;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah orang tua saksi di Dusun Rimba Sawit, Desa Kakulasang, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban, bahwa Terdakwa memaksa dan mengancam Saksi Korban untuk memegang alat kelaminnya dan mengocoknya;-----
- Bahwa menurut penyampaian Saksi Korban, bahwa Terdakwa mengambil parang dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan langsung menarik tangan Saksi Korban dan membawa ke ruang tamu dikasih duduk sambil diancam, dan karena takut, akhirnya Saksi Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan mengocoknya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya Terdakwa tidak menyuruh Saksi Korban mengocok penis Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

4. Saksi 4 , disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:---

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;-----
- Bahwa Saksi Korban adalah menantu Saksi;-----
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun diberitahu oleh Saksi Korban;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Saksi di Dusun Rimba Sawit, Desa Kakulasang, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban, bahwa Terdakwa memaksa dan mengancam Saksi Korban untuk memegang alat kelaminnya dan mengocoknya;-----
- Bahwa menurut penyampaian Saksi Korban, bahwa Terdakwa mengambil parang dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan langsung menarik

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa ke ruang tamu dikasih duduk sambil diancam, dan karena takut, akhirnya Saksi Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan mengocoknya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya Terdakwa tidak menyuruh Saksi Korban mengocok penis Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan cabul atau pelanggaran kesusilaan;-----
- Bahwa *handphone* merk Samsung Galaxy A 10 adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa benar foto dan *screensshoot* dari *handphone* merk Samsung Galaxy A 10 milik Terdakwa namun bukan ketikan Terdakwa;-----
- Bahwa saat itu yang berada di rumah di Dusun Rimba Sawit, Desa Kakulasang, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, yakni Terdakwa, Saksi Korban, dan cucu Terdakwa perempuan Aira umur 2 (dua) tahun.-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. *Visum et Repertum* Nomor: VER/03/II/2022/Rumkit, tanggal 06 Januari 2022, atas nama Rawie, yang ditandatangani oleh dr. Rima Irmansyah, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat;-----
2. Kerangka Hasil Pemeriksaan Psikologi, yang ditandatangani oleh Quwwatun Azimah, S.Psi., M.Psi., Psikolog., SIPP:10207-32-3426-21-2-1, STR:272482121-4090904, selaku psikolog pada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kabupaten Mamuju, tertanggal 13 Januari 2022;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 berwarna hitam dengan dilapisi case Handphone berwarna biru dengan tulisan Spider-man warna biru dan gambar spider-man berwarna merah dan mempunyai tulisan *Europe* berwarna merah;-----
2. 1 (satu) buah *hanphone* merek Samsung Galaxi A10 berwarna hitam dengan dilapisi case *hanphone* berwarna hitam dengan ring penyangga berbentuk lingkaran berwarna hitam.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwarna silver, dengan sarungnya, yang berwarna hitam dan pengikat sarung parang, berwarna silver, dengan gagang parang berwarna hitam.-----

4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dengan merek VI & BB dengan ukuran XXL.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan saja, yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- Ad.1. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang ini tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, namun dalam penjelasan Pasal 289 KUHPidana bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contohnya seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau meraba-raba buah dada (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor, 1988, hal 212);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, di rumah mertua Saksi Korban di Dusun Rimba Sawit, Desa Kakulasang, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Terdakwa (ayah mertua Saksi Korban) datang dan melemparkan *handphone*-nya ke kasur di depan Saksi, di dalam

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pesan dengan mengatakan “Kita juga selingkuh dengan kocokan juga anunya papa biar keluar lewat tanganmu, Krn GK”;-----
-----Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke ruang tamu, Saksi Korban memotret isi SMSnya dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Korban, dan saat Terdakwa mau masuk ke kamar Saksi Korban, Saksi Korban menjawab “Takutka pak, tidak mauka (saya takut pak, saya tidak mau pak)”, lalu terdakwa mengambil *handphone*-nya dan kembali lagi ke ruang tamu;----
-----Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali lagi melemparkan *handphone*-nya di depan Saksi Korban dengan isi pesan “Takut apa sih, kan pas lg gk ada orang loh, gk lamaji ini kluar kocokan sebentarlah”, setelah Saksi Korban melihat SMS tersebut Saksi Korban langsung menjawab “Pak saya mohon pak, takut sekalka (saya takut sekali)”;-----
-----Bahwa Terdakwa emosi dan langsung masuk ke kamarnya, tidak lama kemudian muncul kembali ke kamar Saksi Korban dengan membawa parang dan langsung menarik tangan Saksi Korban dan membawa ke ruang tamu dan mendudukan Saksi Korban dan mengarahkan parangnya ke leher Saksi Korban sambil mengatakan “kamu tidak mau?, saya bilang sekali saja”;-----
-----Bahwa karena ketakutan, Saksi Korban mengatakan “saya mau pak”, kemudian Terdakwa kembali memasukkan parangnya ke gagangnya dan meletakkan di samping Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa berbaring di lantai ruang tamu terlentang lurus dalam keadaan telanjang, sedangkan Saksi duduk disamping paha kanan Terdakwa dengan menekuk dan memeluk kedua lutut Saksi dan Terdakwa mengatakan “Cepat jangan banyak membantah”, dan karena takut, Saksi menurut saja lalu mengocok kemaluan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa menyingkirkan tangan Saksi dari kemaluan Terdakwa sambil mengatakan “Awat kamu” dan Saksi melihat air mani Terdakwa keluar ditangannya sendiri;-----
-----Bahwa setelah itu Saksi cepat-cepat masuk kamar dan hendak menutup pintu kamar tapi tiba-tiba Terdakwa menahan pintu kamar tersebut sambil mengatakan “Ayo nak satu kali lagi”, namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari adik ipar saksi yang baru pulang dari sekolah, namun Terdakwa masih sempat mengancam Saksi dengan mengatakan “Jangan kasih tahu mama, Yoy, kalau kamu kasih tahu, kamu saya bunuh”, kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya, dan Saksi membuka pintu rumah untuk adik ipar saksi;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian dari perbuatan cabul, maka benar perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Korban untuk memegang dan mengocok penis Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang masuk dalam lingkup

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id nafsus birahi terbukti, dengan demikian benar bahwa

Terdakwa “melakukan perbuatan cabul” terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (vide Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban adalah anak mantu Terdakwa, dimana hakiknya Terdakwa memiliki kewajiban untuk melindungi Saksi Korban dari keadaan-keadaan buruk yang akan menimpa Saksi Korban, bukan sebaliknya menyuruh Saksi Korban untuk mengocok penis Terdakwa, dan hal tersebut dilakukan oleh Saksi Korban oleh karena Terdakwa meletakkan sebilah parang di leher Saksi Korban, dan hal tersebut menjadikan Saksi Korban dan ketakutan atau Saksi Korban menjadi tidak berdaya karena keadaan tersebut, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa dengan “ancaman kekerasan” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* “kesengajaan” diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa menyadari bahwa Saksi Korban adalah anak mantunya, namun tidaklah sedikitpun melindungi dan menjaga hubungan yang mulia tersebut, yaitu hubungan hakiki antara seorang ayah dengan anak mantu, dimana seorang mertua memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan jiwa dan raga anak mantunya tersebut, namun sebaliknya Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk dilakukannya perbuatan cabul, dan berdasarkan pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengisyaratkan maksud dan tujuan yang ada dalam diri Terdakwa, bahwa Terdakwa benar-benar “menghendaki” perbuatan cabul tersebut terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma kemanusiaan, atau dapatlah dikatakan sebagai perbuatan yang melampaui ambang batas kemanusiaan, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap mewujudkan perbuatannya itu, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, benar bahwa perbuatan cabul tersebut “diketahui” oleh Terdakwa terbukti;-----

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan cabul tersebut, maka benar bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa berakal pikiran sehat dan mampu menggunakan akal pikirannya tersebut sebagaimana manusia pada kodratnya, olehnya dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 berwarna hitam dengan dilapisi case Handphone berwarna biru dengan tulisan Spider-man warna biru dan gambar spider-man berwarna merah dan mempunyai tulisan Europe berwarna merah, yang merupakan milik Saksi Yoi Prania alias Yoy

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pid.B/2022/PN Man

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pid.B/2022/PN Man berisikan hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Yoi Prania alias Yoy Rawi atau kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *hanphone* merek Samsung Galaxi A10 berwarna hitam dengan dilapisi case *hanphone* berwarna hitam dengan ring penyangga berbentuk lingkaran berwarna hitam, 1 (satu) buah parang berwarna silver, dengan sarungnya, yang berwarna hitam dan pengikat sarung parang, berwarna silver, dengan gagang parang berwarna hitam, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dengan merek VI & BB dengan ukuran XXL, yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul, dan untuk menjaga penyalahgunaan barang-barang bukti tersebut, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatan cabul tersebut, maka hal itu adalah mutlak hak Terdakwa untuk tidak mengakuinya, namun demikian fakta hukumlah yang menentukan ada tidaknya perbuatan tersebut, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi Korban untuk dilakukan perbuatan cabul, dan kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan keterangan Saksi Korban yang *notabene* adalah anak mantu Terdakwa, dimana Saksi Korban mengetahui dengan sebenarnya bentuk dan keadaan alat vital (penis) Terdakwa, dan hal tersebut benar adanya dengan keadaan (penis) Terdakwa, selain itu, Terdakwa tidaklah memiliki alasan yang jelas dan tegas, mengapa Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan meletakkan sebilah parang pada leher Saksi Korban dimana perbuatan pengancaman tersebut diakui oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran penyangkalannya tersebut, namun demikian, Terdakwa tidaklah mempergunakan haknya tersebut, olehnya pembelaan Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa mengenai upaya Terdakwa untuk membenahi dan mengembalikan akidah anak bungsu Terdakwa dipandang tidak mempunyai relevansi logis dengan perkara Terdakwa, olehnya patutlah untuk ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Man



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa melampaui ambang batas kemanusiaan;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Untuk Melakukan Perbuatan Cabul";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 berwarna hitam dengan dilapisi case Handphone berwarna biru dengan tulisan Spider-man warna biru dan gambar spider-man berwarna merah dan mempunyai tulisan *Europe* berwarna merah, dikembalikan kepada Saksi Yoi Prania alias Yoy Rawi;-----
 - 1 (satu) buah *hanphone* merek Samsung Galaxi A10 berwarna hitam dengan dilapisi case *hanphone* berwarna hitam dengan ring penyangga berbentuk lingkaran berwarna hitam, 1 (satu) buah parang berwarna silver, dengan sarungnya, yang berwarna hitam dan pengikat sarung parang, berwarna silver, dengan gagang parang berwarna hitam, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dengan merek VI & BB dengan ukuran XXL, dirampas untuk dimusnahkan.-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh Rahid Pamingkas, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Yusriana Yunus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariani